**Standar Operasional Prosedur (SOP)**

**Pengambilan dan Pengembalian Laptop**

**1. Pengajuan Permohonan**

* Peserta didik mengajukan permohonan pengambilan laptop secara tertulis kepada guru mata pelajaran terkait.
* Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh guru mata pelajaran, guru piket, dan kepala laboratorium.

**2. Pengambilan Kunci Loker**

* Peserta didik menyerahkan surat permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas Tata Usaha (TU).
* Petugas TU akan menyerahkan kunci loker yang sesuai dengan kelas peserta didik.

**3. Pengambilan Laptop**

* Peserta didik memasuki laboratorium komputer dan mengambil laptop yang berada di loker sesuai dengan kunci yang telah diterima.

**4. Pencatatan Pengambilan**

* **Sebelum meninggalkan laboratorium**, peserta didik wajib **menandatangani** daftar hadir pengambilan laptop yang telah disediakan.
* Petugas laboratorium akan melakukan **pengecekan** isi tas peserta didik untuk memastikan hanya membawa laptop dan perlengkapan yang diizinkan.

**5. Waktu Pengembalian**

* Peserta didik wajib mengembalikan laptop paling lambat pukul 12.00 WIB.
* Keterlambatan pengembalian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penyitaan laptop dan pemberian kafarah dari sekolah maupun pondok.

**6. Prosedur Pengembalian**

* Peserta didik mengantri secara tertib di luar laboratorium untuk mengembalikan laptop.
* Petugas laboratorium akan memeriksa kondisi laptop dan mencatat pengembalian.

**7. Tanggung Jawab Peserta Didik**

* Peserta didik bertanggung jawab penuh atas kunci loker yang dipinjamkan.
* Peserta didik dilarang meminjamkan kunci loker kepada orang lain.
* Kerusakan atau kehilangan laptop akibat kelalaian peserta didik akan ditanggung oleh peserta didik.

**8. Barang yang Dibawa**

* Peserta didik hanya diperkenankan membawa laptop, keyboard eksternal, mouse, harddisk, flashdisk, dan perlengkapan belajar mengajar lainnya yang telah ditentukan.
* Barang-barang pribadi lainnya dilarang dibawa masuk ke dalam laboratorium dan akan disita putus tanpa pemberitahuan (tidak dikembalikan) jika ditemukan.

**9. Pengambilan dan Pengembalian Sendiri**

* Pengambilan dan pengembalian laptop harus dilakukan oleh peserta didik sendiri.
* Penitipan kepada orang lain tidak diperkenankan.